

SKRIPSI

**TANTANGAN BP4 DALAM PELAKSANAAN KURSUS CALON
PENGANTIN PADA MASA PANDEMI DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**SALWA NUR
NIM: 18.3200.047**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022 M/ 1443 H

**TANTANGAN BP4 DALAM PELAKSANAAN KURSUS CALON
PENGANTIN PADA MASA PANDEMI DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**SALWA NUR
18.3200.047**

Skripsi sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah
Institut agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Salwa Nur

NIM : 18.3200.047

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-1383/In.39.7/PP.00.9/06/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Abd. Halim K., M.A

NIP : 19590624 199803 1 001

Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I

NIP : 19840312 201503 1 003

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkadam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Salwa Nur





NIM : 18.3200.047

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-1383/In.39.7/PP.00.9/06/2021


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Abd. Halim K., M.A.	(Ketua)	
Muhammad Haramain, M.Sos.L	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.,	(Anggota)	
Drs. H. Abd Rahman Fasih, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ibunda Hajra dan Ayahanda Sanrego dan Mujahit dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. H. Abd. Halim K., M.A dan Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani. M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. sebagai “Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Ibunda Emilia Mustary M.Psi, dan para dosen Bimbingan Konseling Islam, Muhammad Haramain M.Sos.I. bapak Adnan Achiruddin Saleh, M.Si, Ibu Nur Afiah, M.A dan Ibu Ulfah, M.Pd yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta admin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mengeluarkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah memberikan izin peneliti dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Para Penyuluh Agama dan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Kecamatan Suppa yang bersedia menjadi informan peneliti.
7. Semua teman-teman seperjuangan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Nenek tercinta “Derita Hama Nur” dan kakek tercinta “Muhammad” yang selalu mendukung dan mendoakan.
9. Kakak tercinta “Sandi Pratama” yang selalu memberikan saya suport dan biaya untuk kebutuhan kuliah.

10. Sahabat tercinta Indriani, Rahmania dan M. Nawwaf, Sukarni, Mirdayanti, Sari, Hartati, Husnul hatima, dan Rahmatia, Ilham Ashar, Mulwan Iyan Asmara, Dandi, Rio, yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Maret 2022/ Nisfu Syaban 1443 H
Penyusun



Salwa Nur
NIM. 18.3200.047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salwa Nur
Nim : 18.3200.047
Tempat/ Tgl. Lahir : Kassipute 25 September 2000
Program Study : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Maret 2022/ Nisfu Syaban 1443 H
Penyusun,



Salwa Nur
NIM. 18.3200.047

ABSTRAK

Salwa Nur. Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Dr. H. Abd. Halim K., M.A dan Muhammad Haramain, M.Sos.I)

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin merupakan pemberian bekal kehidupan rumah tangga kepada Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin disingkat dengan SUSCATIN adalah suatu kegiatan yang harus diikuti oleh calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Badan Penasihatn Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan pemberi materi dalam Kursus Calon Pengantin. Tetapi dalam setiap proses pelaksanaan pasti terdapat sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan BP4 dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di masa Pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah narasumber yaitu sebanyak 17 orang. Adapun teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi tetap terlaksana. Serta tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi terjadi karena dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terdapat pada calon pengantin, karena tidak disiplin dalam mengikuti Kursus Calon Pengantin. Sedangkan yang terdapat dalam faktor eksternal yaitu terdapat pada peraturan pemerintah pada masa Pandemi, dalam hal ini yaitu penggunaan masker, mencuci tangan sebelum memasuki kelas, pelaksanaan Vaksinasi dan pembatasan jumlah calon pengantin yang mengikuti SUSCATIN, pembatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan peringkasan materi.

Kata Kunci: Tantangan, Kursus Calon Pengantin, Masa Pandemi, KUA Suppa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Penelitian Relevan	18
B. Tinjauan Teoritis	19
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Bagan Karangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Uji Keabsahan Data.....	37
D. Fokus Penelitan	38
E. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39

G. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	26
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
2	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Instrumen Wawancara
5	Hasil Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة

بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Allah SWT. bagi alam semesta. Seluruh makhluk hidup tumbuhan dan hewan melakukan pernikahan.¹ Allah SWT. mengagungkan manusia dengan menganugrahan akal dan hati, dengan demikian manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perbedaan perkawinan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia mempunyai aturan-aturan dalam melaksanakan perkawinan yang harus dipenuhi.² Manusia mempunyai kaidah-kaidah dan adat-adat tersendiri untuk melakukan suatu pernikahan sedangkan hewan dan tumbuhan tidak melakukan pernikahan, tetapi hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan untuk perkembangbiakannya.

Perkawinan dan pernikahan memiliki perbedaan tersendiri yaitu, pernikahan melakukan ritual-ritual adat dan pernikahan juga penyatuan suami istri secara sah dalam agama, negara dan adat.³ Sedangkan perkawinan diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan fisik manusia atau urat yaitu melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Manusia yang ingin melakukan perkawinan terlebih dahulu harus melakukan suatu pernikahan. Pernikahan merupakan penyatuan dua insan (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai dan bertujuan untuk membangun mahligai

¹Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h.6

²Moch Rachdie Pratama dan Runinda Pradnyamita, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Islam*. <http://wwwummusalma.wordpress.com>(16 Februari 2019). h. 10

³Satih Saidiyah & Very Julianto, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.15 No.2, 2016, h. 125

rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah⁴. Menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata-mata sarana untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁶

Tujuan pernikahan/ perkawinan dalam Islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Q.S Ar-rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴H.Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim" (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013. h. 5

⁵Departement Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, 2019

⁶Andi Syahraeni. *Bimbingan Keluarga Sakinah. (Cet ke-1: Makassar: Alauddin University Press, 2013).* h.38

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Tujuann kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam H.R Bukhori dan Muslim.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW. Berkata : hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.” (H.R Bukhori dan Muslim).⁸

Tujuan ke tiga diadakannya suatu pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama. Melakukan pernikahan sama saja dengan menyempurnakan separuh agama. Seperti yang disampaikan oleh para pedakwah bahwa 50% dari ibadah adalah pernikahan dan 50% lainnya adalah melakukan shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Tujuan dari pernikahan berikutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah, keturunan yang mempunyai akhlak baik, serta beriman kepada sang pencipta dan keturunan yang berbakti kepada orangtua dan berguna bagi keluarga masyarakat serta bangsa dan negara.⁹ Sudah dapat diketahui bahwa rumusan tujuan diadakannya suatu

⁷Departement Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*,2019

⁸⁸Departement Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departement agama RI, 2012, h17

⁹Departement Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departement agama RI, 2012,. h. 18

pernikahan yang ada didalam undang-undang atau hukum negara adalah sejalan dengan ajaran Islam, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1947 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam 1 pasal bab 1 yang menetapkan bahwa “ pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰ Banyak devenisi pernikahan yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah defenisi pernikahan dari Ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dalam suatu hubungan pernikahan seseorang dapat akan mendapatkan suka dan duka dari pasangannya.¹¹ Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*, yakni keluarga yang harmonis tenang dan bahagia serta penuh dengan cinta dan kasih sayang.¹² Untuk mewujudkannya, pasangan suami istri harus bekerja sama dalam mencapainya.

Membahas tentang pernikahan tidak akan lepas dari yang namanya kata perceraian, karena perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian tetapi perceraian merupakan sunnatullah, dengan motif penyebabnya yang beragam dan berbeda-beda.¹³

¹⁰Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. (Cet 1: Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015).h.3

¹¹H.Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim” (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013. h. 18.

¹²Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2017), h.8

¹³H.Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim” (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013. h. 49.

1. Penyebab pertama yaitu, Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dijadikan alasan oleh kaum perempuan dalam kasus menceraikan suami. Apalagi pada masa pandemi karena banyaknya aktivitas yang dibatasi oleh pemerintah pada masa pandemi mengakibatkan banyaknya keluarga yang mogok kerja dan bahkan di PHK dari pekerjaannya. Sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang pemasukan. Tidaklah berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran ekonomi dan stabilnya ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar, tapi sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga akan sering terjadi bahkan kadang-kadang diakhiri oleh perceraian, ini disebabkan oleh perekonomian keluarga yang tidak stabil. Penyebab perceraian diatas dapat disimpulkan bahwa bila ingin berumah tangga pintar-pintarlah menghasilkan uang dan berekonomi dengan baik, tapi sebaliknya jika tidak siap akan hal tersebut maka hendaklah menahan diri untuk berumah tangga.
2. Faktor kedua yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan insiden penyebab paling besar terjadinya perceraian. Perselingkuhan merupakan masalah yang sangat besar dalam berumah tangga karena hal ini telah merusak kepercayaan dalam hubungan rumah tangga suami dan istri. Ketidakpuasan kepada pasangan merupakan faktor utama terjadinya perselingkuhan. baik itu kepuasan *sex* atau keharmonisan rumah tangga yang tidak didapatkan oleh sipelaku selingkuh.

Di Indonesia perkembangan tingkat perceraian pada saat sekarang, ternyata banyak istri yang menceraikan suaminya, atau lebih banyak terjadi cerai gugat

daripada cerai telak dalam putusan hakim.¹⁴ Menurut Nasaruddin Umar, hal itu merupakan dampak globalisasi melalui arus media massa, yaitu tayangan infotainment yang menampilkan artis wanita yang dengan bangganya menceraikan suaminya.

Sebenarnya dalam hal mencegah terjadinya perceraian pemerintah telah merancangnyanya khususnya pada masyarakat muslim yang yaitu BP4 dalam perangkat kursus calon pengantin. Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti dari rumah tangga melalui kursus calon pengantin (Suscatin). Kemudian akan diberikannya sebuah sertifikat yang mana sertifikat tersebut harus ditunjukkan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) sebelum akad nikah berlangsung.

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dalam waktu singkat pada calon pengantin perihal kehidupan rumah tangga antar keluarga. Pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan tempat tinggal rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut calon pengantin. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama No. DJ. 11/ 542 Tahun 2011, Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah pasal 2, mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan suscatin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan suami istri dalam rumah tangga atau untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang berwenang untuk menyelenggarakan kursus calon

¹⁴Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimorjo Lampung Tengah), Jurnal Mahkamah, Vol 2 No 2, 2017,h. 81.

pengantin adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.¹⁵ Hal ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ. 11/ 542 Tahun 2013.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, pelaksanaan SUSCATIN masuk dalam persyaratan yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk melakukan kursus calon pengantin. Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan Suscatin setiap hari Kamis, dengan peserta para calon pengantin dengan rentang waktu 3 Jam. Tetapi pada masa pandemi pelaksanaan suscatin tidak dilaksanakan.

Pada masa pandemi di tahun 2020 pelaksanaan Suscatin ini jarang diikuti oleh calon pengantin dan bahkan hampir semua calon pengantin yang menikah pada saat itu tidak mengikuti kursus calon pengantin. Pada masa pandemi membuat BP4 kesulitan dalam melaksanakan pemberian materi kursus calon pengantin dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mengurangi perkumpulan sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin mempunyai tantangan tersendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi. Agar lebih sistematis dalam memahaminya maka masalah pokok di atas, peneliti membagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) pada masa pandemi?

¹⁵Departement Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2014), h. 58.

2. Apa saja tantangan BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan) yang dihadapi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam penelitian proposal ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) pada masa Pandemi.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan) yang dihadapi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan khususnya mengenai Tantangan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin).
2. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan bermanfaat pada ilmu pengetahuan khususnya pada calon konselor yaitu Bimbingan Konseling Islam, mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan tambahan kepada peneliti lain khususnya tentang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, membahas tentang tantangan yang terjadi pada tantangan BP4 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang terjadi di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa pada masa pandemi.

Pertama yang diteliti oleh Ade Putra, Program studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. Yang berjudul “*Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Namo Rambe*”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4). Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam membangun keluarga sakinah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tantangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi.¹⁶

Kedua, yang diteliti oleh Ahmad Faisal Fakultas Syariah, Program studi Akhwatul Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sayarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Yang berjudul “*Peran BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*”. Seperti judul yang dipaparkan penelitian ini membahas tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin.

¹⁶Ade Putra. “*Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Namo Rambe*” (Skripsi Sarjana: Program studi Manajemen Dakwah Universitas Negeri Islam sumatera Utara), 2021 , h. 2.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4). Serta penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang peran BP4 dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin pada masa Pandemi.¹⁷

Ketiga, yang diteliti oleh Eka Purnamasari Fakultas Syariah dan Hukum, Program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Yang berjudul “*Penyelenggaraan kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*” penelitian ini menjelaskan tentang penyelenggaraan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dengan menggunakan metode ceramah yang dilakukan di depan para peserta kursus calon pengantin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin dan cara pengumpulan data yang menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan penulis juga membahas tentang peran BP4 yaitu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi.¹⁸

B. Tinjauan Teoritis

1. Bimbingan PraNikah

¹⁷Ahmad Faisal, *Peran BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*, (Skripsi sarjana: Fakultas syariah, Program studi Akhwatul Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2017.. h. 3.

¹⁸ Eka Purnamasari. “*Penyelenggaraan kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*” (Skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Program studi Hukum keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. h. 3

a. Pengertian bimbingan pranikah.

Secara *etimologis*, kata bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang merupakan kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu. Dari defenisi diatas, pada umumnya bimbingan merupakan bantuan serta tuntunan yang diberikan kepada klien oleh seorang konselor.¹⁹

Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”.²⁰ Sedangkan defenisi dari pernikahan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²¹ Pernikahan juga diatur dalam suatu Undang-undang, yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan gambarkan sebagai suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.²²

Bimo Walgito, mendefenisikan bahwa bimbingan merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seorang individu dengan tujuan untuk memberikan pengembangan kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu. sedangkan defenisi konseling yaitu sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal pemecahan masalah yang dilakukan konselor bersama klien secara tatap muka (*face to face*).²³ Bimbingan pranikah mempunyai cabang yaitu kursus calon pengantin merupakan program yang dilakukan atas dasar keluarnya

¹⁹Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2018), h. 11

²⁰Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah,2015), h. 4

²¹Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2020), h. 45

²² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Selemba Hamanika, 2019), h.26

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*,(Yogyakarta: AndiYogyakarta, 2012), h. 5-7

peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, berbunyi "Kementerian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin". Persamaan program bimbingan pranikah dan kursus calon pengantin adalah sama-sama akan membahas tentang kehidupan yang akan dijalani setelah perkawinan sedangkan perbedaannya adalah kursus calon pengantin mengambil subjek hanya calon pengantin saja sedangkan kursus pra nikah yang akan menjadi subjeknya adalah individu yang sudah memasuki usia menikah.

Tujuan dari kursus calon pengantin dan kursus pranikah tersebut antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

b. Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.²⁴ Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut.

1) Jam Pelajaran

Bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal berkeluarga yang

²⁴Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah.*, 2013, h. 5

dilakukan secara singkat (*short course*) yang diberikan kepada calon pengantin pada waktu tertentu. Di KUA Suppa pemberian bimbingan pranikah atau dikenal dengan kursus calon pengantin dilakukan setiap hari Kamis dengan rentang waktu 3 jam. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada jam 8 sampai jam 11.

2) Materi

Materi yang akan disampaikan kepada para calon pengantin berpatokan pada materi yang ditetapkan oleh DIRJEN BIMAS Islam nomor DJ.II/542.2013. bahwasanya dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah materi yang disampaikan antara lain:

- a) Undang-undang perkawinan hukum islam
- b) Undang-undang KDRT
- c) Perlindungan anak
- d) Fiqih munakahat
- e) Manajemen konflik keluarga
- f) Psikologi perkawinan dan keluarga
- g) Kesehatan keluarga
- h) Ekonomi islam atau mu'amalat.²⁵

3) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud yaitu seorang individu yang mempunyai wawasan mengenai materi yang akan disampaikan. Seorang narasumber harus memiliki kemampuan, keahlian (Profesional)

²⁵Dirjen BIMAS ISLAM: *Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Modul Kemenag RI. 2013, h..4*

sebagai berikut:

- a) Memahami peraturan dalam agama islam tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
 - b) Mempunyai pemahaman ilmu bimbingan dan konseling islam.
 - c) Memahami landasan filosofi dari bimbingan konseling.
 - d) Memahami landasan serta keilmuan bimbingan yang relevan.
- 4) Metode Bimbingan Pranikah

Secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan mengharapkan hasil yang efektif. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan.

- a) Metode Individual
 - 1) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseling
 - 2) Kunjungan kerumah (*home visit*), seorang konselor akan melakukan kunjungan kerumah klien untuk melakukan konseling.
 - 3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan konseling dalam bentuk percakapan sambil mengamati lingkungan dari klien.
- b) Metode kelompok
 - 1) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan lebih dari satu orang dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien yang mempunyai masalah yang sama.
 - 2) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung

dengan memperagakan ajang karyawisata sebagai forumnya.

- 3) Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
 - 4) Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.
- c) Metode tidak langsung
- 1) Metode individual, yaitu melalui teknik surat menyurat, telpon, atau penggunaan media lainnya.
 - 2) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, *browsur*, televisi dan sebagainya.²⁶
- c. Tujuan Bimbingan Pranikah.

Secara umum, tujuan bimbingan pranikah adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan berkeluarga. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, serta terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pranikah atau bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah

²⁶Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017) h.53-55

memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik

d. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah.

Terdapat beberapa faktor atau aspek pendukung yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan pranikah antara lain:

1) Faktor Agama/Spiritual

Memahami nilai-nilai agama bagi konselor untuk mengarahkan konseli menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, selain itu, konselor juga berperan sebagai teladan bagi konselinya. Kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama.²⁷

2) Psikologis

Saat proses konseling, konselor maupun konseli (klien) melibatkan aspek psikologisnya seperti perasaan, emosi, dan kognitif. Mengenal dan memahami perilaku dan gejala-gejala psikologis yang dialami konseli bisa dikatakan sebagai akar pemecahan masalah.

3) Sosial budaya

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat akan memberikan warna yang tajam pada pola keberagaman mereka. Dengan beragamnya kondisi sosial tersebut seluruh manusia diharapkan dengan berbagai *problem* dan salah satunya adalah *problem* pernikahan. Islam telah menuntun kepada umatnya untuk membangun keluarga sakinah setelah perkawinan. Islam juga menganjurkan

²⁷Ulfatmi. *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami*. Jurnal Intizar, Vol. 21, No.2, 2015, h. 346

kepada para calon suami atau calon istri untuk memilih dengan cara yang sakinah. Adakalanya seseorang calon mempelai mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan (*marriage counseling*).

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan dalam ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah* yang berarti diartikan menjadi pendaftar kebaikan atau yang membawa kebaikan dan menolak kerusakan.²⁸ Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhiu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut serta bermanfaat.²⁹ Sedangkan kata *mursakah* artinya terlepas bebas tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya.³⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah*, *mursalah* adalah masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahra bahwa *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus diakuinya atau tidaknya.

Dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* adalah segala manfaat dan kebaikan yang datang dengan memiliki tujuan yang sesuai dengan perintah agama. Dalam kehidupan berumah tangga *maslahah mursalah* dapat diartikan sebagai penghindar keburukan serta pembawa kebaikan dalam hubungan berumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua maupun hubungan

²⁸Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2012), 127-128.

²⁹ Lisa Afrianti, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan dalam Mengatasi Problematika Rumah tangga", 2020., h. 13.

³⁰Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Malang: UIN-Malang, 2017), h.113

berkeluarga lainnya. Dalam penggunaan teori ini seharusnya adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin. mampu menolak bahaya yang lebih besar. Karena hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yaitu “bahaya harus ditolak semampu mungkin”.

Dalam permasalahan ini meskipun dampak negatif dengan tidak menerapkan peraturan tersebut. Tetapi jika melihat kasus-kasus serta kejadian perceraian dan kekerasan dalam berumah tangga, sudah jelas bahwa hal ini memerlukan solusi dan penanganan serius oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tangga dengan baik dan signifikan.

a. *Maslahah* dalam Hukum Islam

Ibnu Qayyim beropini tentang *maslahah* dalam hukum Islam bahwa kemaslahatan adalah unsur yang utama dalam pemberlakuan hukum Islam, pendapat Ibnu Qayyim yaitu bahwa orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syariat dan memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaan-Nya dan tentang mengandungnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan diakhirat dan kedatangannya dengan keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara diantara makhluk yang mengatasi keadilan syariat Islam. Nyatanya kepadanya bahwa politik yang adil adalah suatu suku dari suku-suku syariat dan dari cabang-cabang syariat. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang maksud-maksud syariat dan tentang pembuatan maksud-maksud itu serta pandai pula memahaminya. Tiadalah ia memerlukan kepada suatu siasat selama daripada siasat syariat Islam.³¹

Teori diatas mengisyaratkan bahwa hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kepada umat manusia bertujuan untuk *kemaslahatan* umat manusia, baik

³¹Hasbi Ash-Shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013, h.124

di dunia maupun diakhirat.³² Dalam suatu kaidah fiqih disebutkan (meraih kebaikan dan menolak kemafsadatan). Prinsip yang terkandung dalam kaidah ini merupakan dasar berbagai aturan dalam hukum Islam. Nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan lainnya menjadi fokus dalam berbagai aturan hukum Islam, oleh karena itu kandungan hukum Islam menjadi petunjuk kebaikan bagi makhluk, baik umat manusia dan makhluk lain dimuka bumi.

Hikmah hukum Islam yang dibawa adalah memperoleh kehidupan yang baik, serta hak kepribadian lainnya. Hukum ini dipandang sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, menjadi norma kesopanan serta kesusilaan dalam bertingkah laku dengan individu dan makhluk di muka bumi ini. Izuddin Ibn Abdi Salam membagi *maslahat* kedalam 3 bagian yaitu, yang utama, kurang utama, dan pertengahan yang utama, adalah *maslahat* yang menolak segala kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan maslahatnya yang paling kuat, bagian ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan serta dijalankan.³³ Kurang utama dan pertengahan ia menyebutkan dengan perbuatan yang sunnah dan mudah dikerjakan, menurut Salam dalam hal-hal yang dilarang, tujuan utama Islam adalah menolak *kefasadan* dan mencegah *kemudharatan*.

b. Teori *Maslahah* tentang Kursus Pra Nikah

Hikmah yang didapat dari pernikahan antara lain: 1) menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar, 2) nampaknya naluri kebakapan dan keibuan bagi pasangan suami istri, 3) terciptanya rasa tanggung jawab individu kepada pasangan, 4) dan adanya tanggung jawab untuk memelihara serta mendidik anak, 5)

³² Irwansyah Muhammad Jamal. *Program Kursus Pra Nikah ditinjau dari Teori Maslahah*. Vol 8 No. 2. 2019, h. 146

³³ Irwansyah Muhammad Jamal. *Program Kursus Pra Nikah ditinjau dari Teori Maslahah*. Vol 8 No. 2. 2019, h. 151

menyatunya keluarga dari kedua belah pihak.³⁴ Banyaknya hikmah yang telah disebutkan bisa menjadi harapan dari setiap pernikahan. Semua pasangan suami istri menginginkan kebersamaan dan kesatuan yang harmonis. Hal ini merupakan cita-cita yang didambakan setiap pasangan dan untuk menggapainya pasangan suami istri harus mempunyai kecakapan yang baik dalam membangun rumah tangga.

Kursus pranikah atau kursus calon pengantin yang dilakukan oleh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) akan membimbing para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga baru, dengan berbagai pengetahuan tentang berumah tangga, agar semua hikmah-hikmah yang telah disampaikan dapat tersimpan dalam jiwa para calon pengantin. Dari berbagai materi inti yang disampaikan kepada calon pengantin dalam pelaksanaan kursus calon pengantin terdapat delapan fungsi yaitu: fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan.³⁵

Selain dari inti yang disebutkan di atas, dalam kursus calon pengantin juga menyampaikan materi dasar, yaitu berbagai regulasi yang telah disahkan pemerintah tentang kehidupan berkeluarga yaitu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta aturan lain yang telah dikeluarkan oleh kementerian agama.³⁶ Berbagai komponen yang telah disebutkan di atas mempunyai nilai *masalahah* yang tinggi untuk dipahami oleh setiap peserta kursus calon pengantin. Tiga tingkatan kemaslahatan yang disampaikan dalam hukum Islam yaitu, *dharuriat*, *haji*, dan

³⁴Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4, Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve. 2013, h. 1329-1330.

³⁵Departemen Agama RI. *Buku Pegangan Bagi BP4 Tentang Kursus Pra Nikah*. 2013, h. 24.

³⁶Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

tahsiniat, yang dapat dijelaskan pula dalam kursus calon pengantin yang di berikan pemerintah. Uraian tentang haal tersebut yaitu:

1) *Maslahah Dharuri*

Aspek *dharuriat* dari kursus calon pengantin merupakan segala hukum dalam pernikahan dan calon pengantin wajib mengetahuinya. pengetahuan tentang pernikahan merupakan salah satu pondasi yang kuat bagi kecakapan pasangan suami dan istri. Dengan pengetahuan yang didapat dalam materi kursus calon pengantin, maka dapat diyakini peserta kursus mempunyai bekal yang memadai untuk membangun rumah tangga yang sejahtera.

2) *Maslahah Hajiat*

Setelah mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang aturan berkeluarga, peserta kursus calon pengantin akan mendapatkan dokumen dan materi yang dapat dipelajari lebih lanjut dari materi yang telah diberikan dalam kegiatan kursus.

3) *Maslahah Tahsiniat*

Kelompok tahsini dari program kursus calon pengantin adalah mendokumentasikan berbagai kegiatan selama kursus berlangsung yang akan menjadi kenangan indah bagi masing-masing pasangan suami dan istri. Dokumentasi ini akan mengingatkan mereka tentang keindahan selama program kursus calon pengantin berlangsung. Lebih dari itu, dokumentasi pula akan menjadi bukti bahwa kursus calon pengantin yang pernah dilakukan akan mendorong untuk menciptakan keluarga yang akan lebih baik dan menyempurnakan sisi kekurangan dalam kehidupan berkeluarga.³⁷

³⁷Irwansyah Muhammad Jamal. *Program Kursus Pra Nikah di Tinjau dari Teori Mashlahah*. 2019, h. 155-156

C. Kerangka Konseptual.

a. Tantangan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti dari kata tantangan adalah ajakan berkelahi (berperang dan sebagainya). Arti lain dari tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi.³⁸ Arti lain dari kata tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan.³⁹ Sinonim dari kata tantangan adalah sanggahan, gugatan, bantahan atau gugatan.

Dari kedua arti kata tantangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa arti kata tantangan adalah rintangan yang dihadapi dalam suatu hal dan harus ditanggulangi. Seperti halnya dalam judul penelitian ini penulis akan mencari tahu apa saja yang menjadi tantangan atau rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SUSCATIN serta penulis akan mencari tahu cara menanggulangi tantangan tersebut.

b. Pelaksanaan

Arti dari kata pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau cara dalam perbuatan atau melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun atau diatur secara matang, terperinci serta terstruktur dengan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang dilakukan telah siap.⁴⁰

secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

³⁸MLA: “Tantangan”. KBBI Daring. 2016, Dari: <https://lektur.id/arti-tantangan/>

³⁹Prayetno Adi. *Kerja Sama Komunitas Asean 2015 dalam Menghadapi ATHG(Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)*. h. 584

⁴⁰<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15

dilengkapinya segala kebutuhan, alat yang akan digunakan serta siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaannya dan tempat yang akan digunakan serta bagaimana cara pelaksanaan proses kegiatan dan tindakan lanjut setelah program atau kebijaksanaan yang ditetapkan terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis serta operasional pelaksanaan guna mencapai program yang telah ditetapkan semula.

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Sedangkan menurut Bintaro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Fungsi dari pelaksanaan adalah untuk mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan juga berfungsi untuk memberikan tugas dan penjelasan rutin tentang pekerjaan atau hal lainnya, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan serta proses implementasi program agar dapat berjalan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

c. BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Panasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, yang biasa disingkat dengan (BP4) merupakan organisasi yang bersifat resmi sebagai penunjang tugas dari Kementerian Agama dalam bidang perkawinan yang bertugas untuk memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dengan tujuan untuk meningkatkan

mutu perkawinan serta terbangunnya keluarga yang sakina mawadda dan warahmah.⁴¹

d. Kursus calon pengantin

Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga atau tentang keluarga kepada pasangan yang akan menikah (calon pengantin)⁴². Pasangan yang akan melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut Calon pengantin. Pasangan yang akan menikah pasti mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas pernikahan yang sah dan mampu memenuhi hajatan spritual dan material secara serasi dan seimbang dengan suasana keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang antara sesama serta lingkungannya dan mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam keimanan, ketakwaan dan akhlaqul kharimah. Pemberian materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang diberikan oleh Badan Penasehat Perkawinan atau keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan pemberian dalam metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.

Tujuan dari kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, tentram (sakinah mawaddah warahmah).

⁴¹Hasil Munas bp4 viii. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*.(Yogyakarta:bp4 diy.2013), h.7


⁴²Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

Mengurangi angka perceraian, mencegah terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan dari kursus calon pengantin.

Agar tujuan diatas bisa tercapai maka yang harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri adalah harus memahami dengan betul tentang materi yang disampaikan oleh badan penasehat perkawinan serta mengamplifikasikan dalam kehidupan berumah tangga.



D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian deskriptif atau gambaran mengenai kata-kata lisan ataupun tulisan serta tingkah laku untuk mengamati orang yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan sesuai paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.⁴³ Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁴

Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam (*indepth interview*) dan peneliti menjadi instrumen utamanya. Data ini mencakup sumbangsi penafsiran peneliti dan subjek (*shared interpretation of the researchers and the subject*) dan tidak ada usaha untuk membuat control dari interaksi itu. Data ini adalah subjektif, melibatkan persepsi dan keyakinan (*perception*

⁴³Baswori dan Suwandi, *memahami penelitian kuanlitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

and beliefs) peneliti dan subjek. Data pada penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan dianalisis dalam terminology respon-respon dan individual, kesimpulan deskriptif atau keduanya.⁴⁵

Penelitian lain, disebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti prestasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.⁴⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dengan fokus penelitian pada tantangan BP4 dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi.

2. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Uji Keabsahan Data

Validitas data pada penelitian kualitatif dapat dilihat dalam beberapa macam. Menurut Sugiyono, terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain

⁴⁵Sydarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet.I: Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.37.

⁴⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. XVIII: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 47.

penelitian dengan hasil yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkenaan pada populasi dimana sampel tersebut diambil⁴⁷.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian penelitian yang harus dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan⁴⁸. Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

E. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya merupakan data primer.⁴⁹ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian dan pengamatan langsung atau observasi ditempat penelitian. Adapun

⁴⁷ Bahctiar S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10. 2019, h. 54

⁴⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki PRESS Anggota IKA PI. h.7

⁴⁹ P. Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 87.

informan yang akan diwawancarai yaitu para penyuluh agama, penghulu dan BP4 di kantor urusan agama Kecamatan Suppa.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau berupa dokumen⁵⁰. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber data yang ditemukan dan yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari sumber buku, laporan dan jurnal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam, perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.⁵¹

2. Wawancara

Wawancara menurut kamus bahasa Indonesia ialah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar atau disiarkan melalui radio atau ditayangkan melalui layar televisi.⁵²

⁵⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2015), h. 62.

⁵¹ Haris Hardiansyah, *waawancara, Observasi, dan Fokus Group* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 131.

⁵² Azwar, *Pilar Jurnalistik*, (Jakarta: Prenadamedia grup., 2018), h. 60.

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek untuk dijawab. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Penyuluh Agama, Penghulu, Badan Penasehat Pelestarian Pembinaan Perkawinan (BP4) serta pengadministrasian yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dengan jumlah keseluruhan narasumber yaitu 17 orang.

3. Dokumentasi

Menurut Sugyono, dokumentasi bisa dibentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Arikunto, menyebutkan bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵³

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁵⁴.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan pola, kategori, suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan sebagainya.⁵⁵

⁵³Suci Ariska, *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Baru*, JOM FISIP, vol 6, 2019, h. 8.

⁵⁴Sudrawan Danim, *Peneliti Kualitatif*, h. 130.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif, dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat mengeneralisasikan secara luas.

Analisis induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan. Terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁵⁶

⁵⁶Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 27

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi.

Kursus Calon Pengantin merupakan salahsatu syarat yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Kursus Calon Pengantin atau biasa disingkat dengan kata SUSCATIN merupakan pemberian bekal kepada para calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Yang berhak menyampaikan materi dalam Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama N0. 379 DJ. 11/542 Tahun 2013. Pemberian Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Pada umumnya proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dilaksanakan dengan baik, tetapi semenjak kehadiran virus covid 19 yang memberikan batasan bagi semua aktivitas manusia serta proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak H. Rusli Dela, yaitu selaku Kepala Kantor Urusan Agama kecmatan Suppa, mengenai seputar Kursus Calon Pengantin beliau mengungkapkan bahwa:

“Suscatin yaitu singkatan dari kursus calon pengantin dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tujuan pemberian bekal rumah tangga. Dan yang menjadi pemateri dalam kelas kursus calon pengantin adalah BP4 dan biasa juga penghulu. Pemberian kursus calon pengantin sangat penting dilakukan agar terhindarnya perkara-perkara yang merusak rumah tangga. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang saya lihat sendiri, sudah sesuai dengan atauran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimes Islam No.379,

dan masa pandemi tidak menghalangi para pihak BP4 untuk melaksanakan kursus calon pengantin karena pada masa ini juga walaupun pembatasan aktivitas telah dikeluarkan tetapi banyak masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menikah. Sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin harus dilakukan dan tata cara pelaksanaannya sama seperti biasa hanya saja pada masa pandemi kami lebih mematuhi protokol kesehatan”.⁵⁷

Dari wawancara diatas dapat dicermati bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tetap dilakukan pada masa pandemi, karena pada masa ini juga banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon pengantin. Pada masa pandemi walaupun aktivitas masyarakat dibatasi oleh pemerintah tetapi malah makin banyak dari masyarakat mendaftarkan dirinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa sebagai calon pengantin. Jadi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa tetap melakukan kelas kursus calon pengantin tetapi harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pada kenyataannya memang banyak terjadi pernikahan di Kecamatan Suppa pada saat pandemi sehingga mengharuskan para BP4 untuk melaksanakan kursus calon pengantin agar dapat menggapai tujuan dari teori bimbingan pra nikah yaitu para calon pengantin harus mengikuti kelas catin karena materi yang dijelaskan adalah bagaimana kehidupan yang akan terjadi dalam rumah tangga serta membangun keluarga yang sakinah, karena hal ini merupakan cita-cita dari teori bimbingan pranikah.

Selanjutnya wawancara yang dilakuan bersama Ibu Hj. Sumiati Ali, selaku Pengadminitrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa mengenai prosedur pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, beliau mengatakan:

⁵⁷H. Rusli Dela, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.

“Sebelum melakukan Kursus Calon Pengantin para calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan diri di pengadministrasian dengan menyiapkan berkas-berkas yang ditetapkan”.⁵⁸

Menurut Ibu Hj. Sumiati sebelum memasuki kelas kursus calon pengantin terlebih dahulu para calon pengantin harus menyiapkan beberapa berkas yang menjadi syarat untuk menikah dan mengikuti Kursus Calon Pengantin.

Pada kenyataannya ketika ingin mendaftarkan sesuatu pasti ada syarat yang telah diatur oleh instansi tidak terkecuali pendaftaran sebagai calon pengantin atau peserta kursus calon pengantin. Syarat diatas juga menjadi salah satu unsur yang dapat digapai dalam teori bimbingan pranikah yaitu sebagai narasumber dalam kelas kursus calon pengantin.

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Abdillah mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Beliau mengatakan:

“Syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama Suppa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimasa pandemi dan sebelum pandemi syaratnya sama saja, tetapi di masa pandemi ini calon pengantin harus di vaksin terlebih dahulu.”⁵⁹

Pada wawancara bersama Bapak Abdillah dapat dicermati bahwa syarat dan berkas-berkas yang diberikan kepada Pengadministrasian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa sebelum dan sesudah pandemi hampir sama hanya saja di masa pandemi ini para calon pengantin diwajibkan untuk di vaksin terlebih dahulu dan mengumpulkan fotocopy kartu vaksin mereka ke administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Sedangkan dalam kenyataannya banyak masyarakat yang masih takut untuk melakukan vaksin karena banyaknya

⁵⁸Hj. Sumiati Ali, Pengadministrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.*

⁵⁹Abdillah, Pengadministrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.*

isu-isu negatif yang beredar dimasyarakat sehingga mengakibatkan kecemasan oleh masyarakat atau peserta catin untuk melakukan vaksin. Hal ini sudah termasuk dalam teori bimbingan pranikah yaitu tepatnya pada faktor yang mempengaruhi bimbingan pra nikah. Dalam kasus diatas hal ini termasuk dalam faktor psikologi. Pada dasarnya seorang idividu sangat terpengaruh dengan hal-hal yang sensitif, hal inilah yang menjadi faktor psikologis dalam bimbingan pranikah.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sitti Rahmah selaku Pengadminitrasi di Kantor urusan Agama Kecamatan Suppa, beliau mengatakan:

“Syarat untuk menikah pertama-tama yaitu harus mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama di daerah masing-masing dengan membawa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan setelah itu harus mengikuti kursus calon pengantin. Sebelum dan sesudah pandemi syaratnya hampir sama tetapi pada masa pandemi ada sedikit syarat tambahan yang harus dipenuhi calon pengantin”.⁶⁰

Ibu Sitti Rahmah mengatakan bahwa syarat melakukan pernikahan sebelum dan sesudah Pandemi semuanya sama. Tetapi pada masa pandemi terdapat beberapa berkas tambahan yang harus disiapkan oleh para calon pengantin yaitu fotocopy kartu vaksin. Dan ketika mengikuti kelas kursus calon pengantin para calon pengantin harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada kenyataannya pelaksanaan vaksin belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik oleh para peserta catin.

⁶⁰Sitti Rahmah, Pengadminitrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.*

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Risnayanti, selaku Pramubakti di Kantor urusan Agama Kecamatan Suppa. Wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Ibu Risnayanti memberikan penjelasan yaitu:

“Sebelum melakukan kursus calon pengantin dan pernikahan para calon pengantin terlebih dahulu berkasnya harus terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Setelah itu diberikan kursus satu minggu sebelum hari H. jadwal kelas kursus calon pengantin sebelum pandemi hari Kamis tetapi masa pandemi ditambah menjadi Senin dan Kamis”⁶¹

Hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Risnayati yaitu bahwa sebelum melakukan kursus calon pengantin dan pernikahan terlebih dahulu para calon pengantin harus mendaftarkan diri dan berkasnya telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Hal ini merupakan salah satu unsur dari teori bimbangan pranikah yaitu mendaftarkan diri sebagai peserta catin. Selanjutnya para calon pengantin akan diberikan kursus calon pengantin. Pada kenyataannya para peserta catin mendaftarkan diri bertujuan untuk mendapatkan materi tentang pernikahan, hal ini sudah termasuk dalam unsur bimbangan pranikah yaitu pengaturan jam pelajaran serta pemberian materi yang dilakukan oleh pihak BP4.

Semua calon pengantin sangat penting untuk diberikan kursus calon pengantin tetapi yang paling penting dan khusus diberikan kepada para Duda dan Janda yang menikah kembali. Alasannya adalah agar kesalahan dalam pernikahan sebelumnya tidak terulang lagi dipernikahan berikutnya. Hal ini telah menjadi tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin. Pihak BP4 akan menghubungi calon pengantin untuk memberitahukan hari mereka diberikan kursus calon pengantin. Sebelum pandemi pelaksanaan kursus calon pengantin

⁶¹Risnayanti, Pramubukti, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.

hanya dilakukan pada hari Kamis saja tetapi pada masa pandemi pemberian kursus calon pengantin dilakukan 2 kali seminggu yaitu hari Senin dan Kamis, alasannya adalah untuk mengurangi kerumunan jadi para calon pengantin dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Senin dan Kamis. Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan satu minggu sebelum hari H, alasannya adalah agar para calon pengantin masih mengingat materi-materi yang diberikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Hasil wawancara mengenai proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muhsen Hasan, Selaku Ketua BP4 Kecamatan Suppa, menyatakan bahwa:

“suscatin yaitu kursus calon pengantin dengan proses pelaksanaannya harus menghubungi peserta calon pengantin satu hari sebelum pelaksanaan suscatin dilakukan. Pada masa pandemi proses pelaksanaan kursus calon pengantin Tetap dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah berlaku”.⁶²

Bapak Muhsen menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pihak BP4 terlebih dahulu harus menghubungi para calon pengantin sebelum hari pemberian kursus calon pengantin. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum pandemi dilakukan sebagaimana dengan peraturan yang ditetapkan. Tetapi pada masa pandemi tetap dilaksanakan karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh BP4, karena pada kenyataannya jika terdapat masyarakat yang mencalonkan diri sebagai calon pengantin ia juga harus melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin karena ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum

⁶²Muhsen Hasan, Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

melakukan proses pernikahan. Dalam teori *masalah mursalah* pada tiga tingkatan yaitu *masalah dahuri*, yaitu pemberian kursus calon pengantin mengenai materi tentang hukum pernikahan serta *masalah haji* yaitu pemberian materi tentang aturan pernikahan, hal inilah yang menjadi dasar mengapa harus melaksanakan kursus calon pengantin, tetapi dengan proses pelaksanaannya berbeda dengan proses pelaksanaan sebelum adanya pandemi, karena pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu para calon pengantin harus menjaga jarak serta memakai masker.

Kemudian wawancara dengan Pak Fikran S.H selaku sekretaris BP4 Kecamatan Suppa, mengenai Pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi, mengutarakan bahwa:

“Kursus Calon Pengantin disingkat dengan suscatin dengan tujuan agar calon memberikan pelajaran serta pembekalan mengenai kehidupan rumah tangga. Tata cara pelaksanaannya adalah para calon pengantin diundang dengan cara dihubungi dengan tujuan memberitahukan kepada calon pengantin untuk mengikuti suscatin sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu hari Kamis. Sebelum pemberian materi para calon pengantin wajib untuk mengisi biodata untuk kelengkapan berkas. Pada masa pandemi pelaksanaan suscatin tetap dilakukan dengan tata cara pelaksanaan hampir sama dengan pelaksanaan sebelum pandemi, tetapi yang membedakan adalah di masa pandemi para calon pengantin harus mematuhi protokol kesehatan yaitu saling menjaga jarak dan memakai masker”.⁶³

Menurut Bapak Fikran kursus calon pengantin sangat penting untuk diikuti oleh para calon pengantin karena dalam penyampaian materinya telah dijelaskan mengenai masalah-masalah yang mungkin akan terjadi pada kehidupan rumah tangga. Jadi pada masa pandemi pelaksanaan kursus calon

⁶³ Fikram, Sekretaris Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

pengantin tetap dilakukan dan pelaksanaannya sama seperti sebelum pandemi tetapi pada masa pandemi pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, yaitu para calon pengantin harus menjaga jarak dan memakai masker. Sebelum memasuki materi kursus calon pengantin para calon pengantin pertama-tama harus mengisi biodata yang disediakan oleh pihak BP4, hal ini dilakukan karena nantinya para calon pengantin akan mendapatkan piagam sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti kursus calon pengantin.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mursalin S.H.I selaku anggota dari BP4 mengemukakan bahwa:

“kursus calon pengantin adalah pembekalan calon pengantin bagaimana untuk menghadapi bahtera rumah tangga kedepannya, jadi tidak langsung menikah begitu saja. Tata cara pelaksanaan suscatin, tentu harus mendaftar dulu untuk menikah di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya berkasnya diteliti apakah layak dan memenuhi syarat untuk menikah. Maka sebelum melangsungkan pernikahan harus mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. Pihak BP4 akan menghubungi calon pengantin dengan cara ditelfon , chat atau disurati, setelah itu diberikan materi tentang kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan suami istri manajemen rumah tangga dan lain-lain. Program suscatin pada masa pandemi tetap dilaksanakan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, dengan pemberian materi selama 30-60 menit”.⁶⁴

Menurut Bapak Mursalin Ketika memasuki Usia menikah atau telah menjadi seorang calon pengantin seorang individu tidak angung menikah begitu saja tetapi harus mengikuti syarat-syarat terlebih dahulu yaitu mengikuti kursus calon pengantin, dengan tata cara atau prosedur pelaksanaannya adalah pertama-tama calon pengantin harus mendaftar dulu di Kantor Urusan Agama, setelah selesai mendaftar pihak Kantor Urusan Agama akan meneliti berkas yang diajukan apakah layak untuk menikah. Setelah itu pihak BP4 akan menghubungi

⁶⁴Mursalin, Penyuluh Desa Watang Pulu, Wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Tanggal 21 Maret 2022.

para calon pengantin untuk mengikuti kelas SUSCATIN yang dilaksanakan pada hari Kamis jam 9.00. pelaksanaan SUSCATIN ini dilakukan satu minggu sebelum hari pernikahan calon pengantin. Waktu pelaksanaannya dilakukan sekitar 30-60 menit.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama H. Jumaing K., S.Ag selaku penghulu dan pematery dalam Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Dalam proses wawancara mengenai pelaksanaan Kurus Calon Pengantin di masa pandemi, mengatakan:

“kursus calon pengantin sangat penting untuk didapatkan oleh para calon pengantin karena dalam penyampaian materinya terkait dengan bekal dalam berumah tangga. Jadi pada masa pandemi kursus calon pengantin tetap dilakukan dengan syarat harus memenuhi prosedur kesehatan”.⁶⁵

Bapak H. Jumaing mengatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tetap dilakukan pada masa pandemi. Tetapi prosedur pelaksanaannya sedikit berbeda dengan pelaksanaan sebelum pandemi. Sebelum pandemi kelas suscatin sangat banyak dalam satu ruangan dan saling berdempetan, dan pada masa pandemi hal ini tidak terjadi lagi karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pada masa pandemi para peserta kursus calon pengantin saling menjaga jarak dan memakai masker. Dalam paparan H. Jumaing juga mengatakan pelaksanaan SUSCATIN sangat penting dilakukan oleh para peserta calon pengantin karena dalam penyampaian materinya merupakan bekal dalam membangun rumah tangga baik itu hubungan suami istri dan hubungan-hubungan lainnya.

⁶⁵H. Jumaing K, Penghulu dan Pematery Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

Wawancara selanjutnya bersama dengan Bapak Muhammad Asri selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, beliau berpendapat bahwa:

“ketika ada masyarakat yang mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama sebagai calon pengantin maka dia juga harus siap untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin, baik itu sebelum pandemi atau masa pandemi. Jadi pelaksanaannya tetap dilakukan pada masa pandemi. Pandemi tidak menjadi halangan untuk melakukan kursus calon pengantin, hanya saja proses pelaksanaannya terikat dengan protokol kesehatan yang berlaku.”⁶⁶

Bapak Muhammad Asri mengatakan jika terdapat masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon pengantin, maka dia juga harus siap untuk mengikuti kelas kursus calon pengantin. Karena hal ini sangat penting untuk diberikan kepada calon pengantin. Pandemi tidak menjadi halangan untuk melakukan kelas SUSCATIN, hanya saja prosedur dan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi tetap dilakukan seperti prosedur biasanya hanya saja ada pada masa pandemi ada tambahan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi yaitu pengumpulan fotocopy surat vaksin. Serta tata cara pelaksanaannya harus menjaga jarak, memakai masker dan mematuhi semua protokol kesehatan yang berlaku.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sukmawati selaku Penyuluh di Desa Polewalie, beliau mengatakan.

“Pada masa pandemi banyak masyarakat Polewalie yang mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa sebagai calon pengantin, dan kursus calon pengantin tetap dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin agar mereka tau cara membangun rumah tangga yang baik itu seperti ini dan tata cara pelaksanaannya seperti biasanya hanya saja kita harus mematuhi protokol kesehatan.”⁶⁷

⁶⁶Muhammad Asri, Penghulu dan Pemateri Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

⁶⁷Sukmawati, Penyuluh Desa Polewalie, wawancara Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

Ibu Sukmawati mengatakan bahwa di Desa Polewalie pada masa pandemi banyak masyarakatnya yang mendaftarkan diri sebagai pengantin sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin harus tetap dilakukan. Pemberian kursus calon pengantin sangat penting untuk diberikan kepada para calon pengantin karena dapat membantu para calon pengantin dalam menyelesaikan kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga serta membangun keluarga yang bahagia. Tetapi pelaksanaannya kursus calon pengantin harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Ibu Nurhara, beliau selaku Penyuluh desa Lotang Solo Kecamatan Suppa, beliau mengatakan

“masa pandemi banyak masyarakat Lotang Solo yang mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa sebagai calon pengantin, dan kursus calon pengantin tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker”.⁶⁸

Ibu Nurhara mengatakan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di masa pandemi tetap dilaksanakan. Dengan tata cara pelaksanaannya seperti biasanya tetapi dimasa pandemi ini para calon pengantin dan pemateri maupun moderator harus mematuhi protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker serta harus berjaga jarak.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Muh. Amin, selaku Penyuluh di Desa Tasiwalie beliau mengatakan bahwa:

“masa pandemi pelaksanaan kursus calon pengantin tetap dilakukan dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Banyaknya masyarakat Tasiwalie yang mendaftar untuk jadi

⁶⁸Nahara, Penyuluh desa Lotang Solo, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

pengantin juga menjadi landasan yang kuat pelaksanaan SUSCATIN karena hal ini sangat penting untuk diikuti oleh calon pengantin”⁶⁹.

Bapak Muhammad Amin mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku yaitu menjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan. Dan yang terpenting adalah para calon pengantin maupun pemateri harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Jamaluddin, beliau selaku Penyuluh dari Desa Lero dan Ujung Labuang, beliau mengatakan bahwa:

“proses pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi terlaksana seperti biasanya hanya saja kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah”⁷⁰.

Bapak Jamaluddin mengatakan bahwa, pelaksanaan kursus calon pengantin tetap dilaksanakan walaupun itu masa pandemi, dengan prosedur dan pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah yaitu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Baik itu untuk peserta maupun untuk para pemateri.

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama Bapak Abdul Kadir selaku Penyuluh Lurah Tellumpanua. Dia mengatakan bahwa:

“banyaknya pernikahan yang terjadi dimasa pandemi, maka pihak dari Kantor Urusan Agama tetap harus melaksanakan kursus calon pengantin. proses pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi terlaksana seperti biasanya hanya saja kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah”⁷¹.

⁶⁹Muhammad Amin, selaku Penyuluh Desa Tasiwalie, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022.

⁷⁰Jamaluddin, Penyuluh Desa Lero dan Ujung Labuang, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

⁷¹Abdul Kadir, Penyuluh Lurah Tellumpanua, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Kadir mengatakan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi tetap dilakukan dengan proses pelaksanaan seperti biasanya yaitu calon pengantin melakukan pendaftaran, mengisi biodata dan mendengarkan materi yang disampaikan dengan prosedur harus mematuhi Protokol kesehatan yang berlaku yaitu cuci tangan sebelum masuk wilayah kantor, memakai masker dan menjaga jarak dalam kelas kursus calon pengantin.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rusli, selaku Selaku Penyuluh di Desa Maritenggae, dia mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi tetap dilaksanakan yaitu hari Senin dan Kamis dengan prosedur pelaksanaan seperti biasanya dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku”.⁷²

Pada masa pandemi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dilaksanakan pada Hari Senin dan Kamis. Proses pelaksanaannya pertama-tama harus mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama dan menunggu kelulusan berkas. Setelah berkasnya lulus maka pihak BP4 akan menghubungi calon pengantin satu minggu sebelum hari pernikahannya dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Proses pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa pada masa pandemi hampir sama dengan proses pelaksanaan sebelum pandemi, hanya saja terdapat beberapa tambahan berkas yang harus dikumpulkan oleh calon pengantin serta pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan.

⁷²Rusli, Penyuluh Desa Maritenggae, wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

Sebelum memasuki kelas kursus calon pengantin pertama-tama calon pengantin harus mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas-berkas yang telah menjadi syarat, dimasa pandemi syarat yang harus dipenuhi adalah calon Pengantin harus divaksin terlebih dahulu. Selanjutnya pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh adminitrasi, setelah berkasnya lulus maka calon pengantin akan di hubungi oleh pihak BP4 untuk mengikuti kursus calon pengantin. Dengan cara telfon, chat atau disurati.

Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum pandemi dilakukan satu kali seminggu yaitu pada hari Kamis tetapi setelah pandemi menjadi hari Senin dan Kamis. Perubahan jadwal dilakukan untuk menghindari kerumunan para calon pengantin. Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan seperti biasanya yaitu, pemateri akan memberikan bekal dan pelajaran tentang kehidupan rumah tangga baik itu hubungan suami istri maupun hubungan-hubungan lainnya. Dalam kelas kursus calon pengantin para calon pengantin dan pemateri harus menjaga jarak, menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin satu minggu sebelum hari pernikahannya tiba, agar para calon pengantin masih mengingat dengan baik materi-materi yang diberikan oleh pihak BP4.

2. Tantangan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

Pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan sesuatu hal yang sangat wajib diikuti oleh setiap calon pengantin. Materi yang diangkat oleh pemateri merupakan materi yang sangat berguna bagi calon pengantin. Pemberian kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal kepada calon pengantin baik itu bekal jasmani maupun rohani dalam kehidupan rumah tangga. Namun disetiap

kegiatan pasti ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi, tidak terkecuali kegiatan kursus calon pengantin. Kehadiran wabah (virus corona) yang menyebar keseluruh Dunia membuat aktivitas manusia terhambat dan terbatas. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhsen Hasan, selaku Ketua BP4 Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tentang Tantangan Pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi, mengatakan bahwa:

“masa pandemi ini merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi oleh setiap orang tidak terkecuali pelaksanaan kursus calon pengantin, namun tantangan yang dihadapi ada pada calon pengantin, yaitu mereka tidak disiplin waktu dan adanya pembatasan waktu untuk melakukan kursus calon pengantin”.⁷³

Menurut Bapak Muhsen, masa pandemi merupakan salah satu tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin karena banyaknya peraturan-peraturan tertentu yang harus dilaksanakan oleh pemateri dan peserta. Namun yang menjadi tantangan terbesar ada pada peserta kursus calon pengantin yaitu para calon pengantin. Banyak para calon pengantin yang tidak disiplin waktu sehingga pelaksanaannya terkendala. Serta adanya pembatasan waktu dalam pemberian materi.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Fikran, beliau merupakan sekertaris BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, beliau mengatakan bahwa:

⁷³ Muhsen Hasan, Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

“Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi yaitu, pembatasan jumlah peserta, waktu serta materi yang disampaikan”.⁷⁴

Dari wawancara di atas dapat dicermati bahwa tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi yaitu pembatasan jumlah peserta. Adanya peraturan dari pemerintah yaitu untuk menjaga jarak sehingga pihak BP4 juga mengambil langkah untuk membatasi jumlah peserta. Tantangan selanjutnya yaitu pembatasan waktu. Selain menjaga jarak, membatasi waktu dalam hal bekerja juga merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kenyataannya pada masa pandemi semua aktivitas di luar rumah sangat dibatasi oleh Pemerintah, hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus. Tetapi sebenarnya pelaksanaan kursus calon pengantin bisa saja dilakukan tanpa harus bertemu muka, karena kita telah berada pada zaman yang super canggih, telah terdapat fasilitas internet yang bisa menghubungkan kita kepada orang yang jauh. Jadi selain beratap muka sebenarnya para peserta dan BP4 dapat melakukan SUCATIN melalui aplikasi *Zoom*, hal ini telah dijelaskan dalam metode teori bimbingan pranikah yaitu metode tidak langsung. Maksudnya adalah metode yang dilakukan bukan secara tatap muka.

Tantangan ketiga yaitu, meringkas materi kursus calon pengantin, adanya pembatasan waktu maka materi akan diringkas pula. Disinilah para BP4 harus memikirkan dan meringkas materi sebaik mungkin agar penyampaian materi dalam kelas kursus calon pengantin bisa dipahami serta bermanfaat oleh para peserta kursus calon pengantin. Dalam teori *masalah mursalah* sudah dijelaskan mengenai materi yang sangat penting untuk dijelaskan dalam materi kursus calon

⁷⁴ Fikran, Sekertaris Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

pengantin yaitu pada *masalah dahuri*, *masalah* ini menjelaskan tentang materi hukum pernikahan. dan *masalah tahsiniah* yaitu menjelaskan tentang materi aturan-aturan dalam pernikahan dan biasanya pihak BP4 akan membeikan dokumen yang berisi tentang materi kursus calon pengantin.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama bapak Mursalim S.H.I beliau selaku penyuluh Desa Watangpulu mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak ada tantangan yang terkhusus dalam pelaksanaan suscatin di masa pandemi karena hal ini masih bisa dihadapi oleh para BP4, tetapi tantangan yang terjadi adalah masyarakat mengira hal ini sesuatu yang rumit sehingga masyarakat takut untuk menghadiri kelas suscatin”.⁷⁵

Pada wawancara yang dilakukan bersama bapak Mursalim, dapat dicermati bahwa sebenarnya pada masa pandemi tidak ada tantangan terkhusus yang harus dihadapi oleh para pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa maupun pihak BP4. Tetapi ada satu kendala sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh BP4 yaitu, pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan sesuatu yang rumit sehingga masyarakat takut untuk mengikuti pelaksanaan SUSCATIN. Pada kenyataannya Hal ini adalah tantangan yang terjadi pada saat pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dikeluarkan. Dan hal ini juga menjadi tantangan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh Indonesia. Seharusnya para BP4 mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat bahwa pemberian SUSCATIN sangat penting bagi anak-anak mereka untuk dapat mengetahui kehidupan setelah menikah dan menciptakan keluarga yang sakinah.

⁷⁵ Mursalim, Penyuluh Desa Watangpulu, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Muhammad Asri, selaku penghulu dan pemateri dalam Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yaitu:

“tantangan yang dialami pada masa pandemi yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pelaksanaan vaksinasi, karena hal ini salah satu yang harus dimiliki oleh calon pengantin”.⁷⁶

Pendapat bapak Muhammad asri bahwa tantangan yang dihadapi di masa pandemi yaitu adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pembatasan jam kerja, hal ini juga berdampak pada pembatasan untuk memberikan materi kepada calon pengantin. Masih banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu peraturan yang diberikan kepada BP4 maupun peraturan yang diberikan kepada calon pengantin. salah satu peraturan yang harus dipenuhi yaitu melakukan vaksinasi. Pada kenyataannya kelengkapan berkas dan syarat ini terkadang sangat sulit dilakukan oleh calon pengantin karena banyaknya isu-isu yang berkembang dimasyarakat tentang bahaya vaksinasi.

Tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin juga dijelaskan oleh Bapak Hj. Jumaing, dia merupakan Penghulu dan pemberi materi dalam pelaksanaan SUSCATIN, beliau mengatakan bahwa:

“tantangan yang terjadi ada pada pembatasan jumlah calon pengantin yang mengikuti Kursus Calon Pengantin serta pembatasan waktu yang harus dipenuhi maka akan terjadi peringkasan materi yang disampaikan serta tidak disiplinnnya peserta kursus calon pengantin .”⁷⁷

⁷⁶Muhammad Asri, Penghulu dan Pemateri Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022..

⁷⁷H. Jumaing K, Penghulu dan Pemateri Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.

Dari wawancara dapat dicermati bahwa pada masa pandemi ini banyak hal yang harus dibatasi. Pelaksanaan kursus calon pengantin Juga memiliki tantangan tersendiri yaitu pembatasan jumlah peserta calon pengantin. tetapi jika banyak calon pengantin yang mendaftarkan diri, maka pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan dua kali dalam Satu minggu yaitu pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya pembatasan waktu, awalnya pelaksanaan kursus calon pengantin bisa dilakukan selama 3 sampai 4 jam, tetapi pada masa pandemi ini waktu pelaksanaannya maksimal selama 60 menit. Adanya pembatasan waktu yang diberikan maka hal ini akan berdampak pada pemberian materi yang akan dijelaskan. Materi yang akan diberikan akan diringkas sebaik mungkin agar peserta memahami dengan baik mengenai maksud yang disampaikan oleh pemateri.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Ibu Sukmawati, beliau merupakan Penyuluh di Desa Polewalie. Wawancara yang dilakukan tentang tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi. Beliau mengatakan bahwa:

“pada masa pandemi, tantangan yang dihadapi adalah pertama adanya peraturan atau syarat vaksinasi yang harus di lakukan oleh para calon pengantin, pembatasan jam serta pembatasan peserta”.⁷⁸

Banyak tantangan yang harus dihadapi dihadapi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu pertama, melakukan vaksinasi. Pada masa pandemi aktivitas di luar rumah sangat dibatasi apalagi dalam melakukan kerumunan. Jika ingin melakukan aktivitas dan acara terdapat syarat yang harus dilakukan yaitu melakukan vaksin, hal ini juga merupakan salah satu syarat untuk menikah pada

⁷⁸Sukmawati, Penyuluh Desa Polewalie, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

masa pandemi. Banyaknya isu-isu negatif tentang vaksinasi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan kursus calon pengantin. Karena peserta atau calon pengantin harus divaksin terlebih dahulu untuk bisa mengikuti kursus calon pengantin. tantangan selanjutnya adalah pembatasan peserta yang mengikuti kursus calon pengantin. Pada dasarnya tantangan yang sesungguhnya untuk melakukan kursus calon pengantin adalah pelaksanaan vaksinasi dan pembatasan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Ibu Nahara, beliau merupakan Penyuluh Desa Lotang Solo. Wawancara yang dilakukan tentang tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi. Beliau mengatakan bahwa:

“surat edaran yang diberikan pemerintah yang berisi peraturan yang harus dijalankan selama pademi merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Selain ini larangan orang tua juga menjadi tantangan tersendiri yang sering dirasakan oleh pihak BP4.”⁷⁹

Kecamatan Suppa mempunyai beragam adat dan budaya yang masih dipertahankan oleh warga setempat. Hal ini juga merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pihak BP4. Salah satu contoh budaya yang masih melekat adalah calon pengantin tidak boleh keluar rumah selama masa ikatan dan mendekati hari pernikahan. Sedangkan pelaksanaan kursus calon pengantin harus dilakukan satu minggu sebelum pernikahan, agar calon pengantin masih mengingat materi yang diberikan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu menjaga jarak, memakai masker serta harus mencuci tangan merupakan tantangan yang paling mendasar yang harus dihadapi oleh para calon pengantin

⁷⁹Nahara, Penyuluh Desa lotang Solo, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

dan pihak BP4. Peraturan yang sangat menjadi kontroversi dikalangan masyarakat adalah vaksinasi. Dan vaksinasi ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh calon pengantin maupun para pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rusli, beliau merupakan Penyuluh di Desa Maritenggae. Wawancara yang dilakukan tentang tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi. Yang mengatakan bahwa:

“tantangan yang terjadi ada pada calon pengantin tersendiri, karena mereka tidak disiplin waktu serta tidak kompak dengan pasangan mereka.”⁸⁰

Menurut Bapak Rusli, yang sebenarnya menjadi tantangan dalam Pelaksanaan Kursus calon Pengantin adalah ada pada calon pengantin tersebut. Terdapat calon pengantin yang tidak disiplin waktu atau terlambat dalam mengikuti kelas kursus calon pengantin. Keterlambatan calon pengantin tersebut akan sedikit pula materi yang didapatkan dari kelas kursus calon pengantin. Tetapi biasanya para BP4 akan mengulangi kembali materi awal agar si calon pengantin mendapatkan materi. Terkadang juga calon pengantin hanya datang seorang diri tanpa membawa pasangan mereka.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Muh Amin, beliau merupakan Penyuluh di Desa Tasiwalie. Wawancara yang dilakukan tentang tantangan pelaksanaan SUSCATIN pada masa pandemi. Yang mengatakan bahwa:

⁸⁰Rusli, Penyuluh Desa Maritenggae, wawancara Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

“yang saya lihat dari kalangan masyarakat, tantangan yang terjadi ada pada diri calon pengantin dan peraturan pemerintah yang berlaku.”⁸¹

Maksudnya adalah bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ada pada peserta itu sendiri. Peraturan yang diedarkan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi untuk menjadi syarat mendaftar diri sebagai calon pengantin, hal ini menimbulkan *overthngking* para calon pengantin karena isu-isu yang beredar. Tetapi sebenarnya apabila calon pengantin siap untuk menikah maka mereka juga harus siap untuk melakukan syarat-syarat yang ada.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Jamaluddin, beliau merupakan Penyuluh di Desa Ujung Lero dan Ujung Labuang. Wawancara yang dilakukan tentang tantangan pelaksanaan SUSCATIN pada masa pandemi. Beliau mengatakan bahwa:

“tantangan yang dihadapi pada masa pandemi yaitu tidakdisiplinnya calon pengantin dan bahkan ada calon pengantin yang tidak mau mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. dan tidak dibolehkannya calon pengantin bertemu satu sama lain serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya ada pada pelaksanaan vaksinasi”.⁸²

Calon pengantin merupakan tantangan yang sangat besar yang perlu dihadapi oleh BP4. Ketidakdisiplinan calon pengantin merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Karena terdapat beberapa calon pengantin yang terlambat untuk datang yang mengakibatkan materi yang didapatkan tidak lengkap. Terdapat juga calon pengantin yang hanya datang sendiri untuk menghadiri kursus calon pengantin. Padahal peraturan yang berlaku adalah

⁸¹Muhammad Amin, Penyuluh DesaTasiwalie, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

⁸²Jamaluddin, Penyuluh Desa Ujung Lero dan Ujung Labuang, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

pasangan calon pengantin harus menghadiri kursus calon pengantin. Tantangan yang sangat banyak terjadi pada masa pandemi adalah peraturan vaksinasi. Karena masih banyak calon pengantin yang tidak mau mengikuti syarat tersebut karena mereka takut, akibat isu-isu yang tersebar dimasyarakat. Tantangan selanjutnya adalah terdapat pada *Pemali* dari budaya calon pengantin yaitu tidak diperbolehkannya calon pengantin bertemu satu sama lain sebelum hari pernikahan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama Bapak Abd. Kadir, beliau merupakan Penyuluh Lurah Tellumpanua. Wawancara yang dilakukan tentang tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi. Yang mengatakan bahwa:

“tantangan yang terjadi pada masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi serta pembatasan peserta dan waktu yang mengakibatkan peringkasan materi serta ketidakdisiplinnya calon pengantin.”⁸³

Pelaksanaan vaksinasi merupakan tantangan yang sangat sulit dilakukan karena adanya isu-isu negatif yang mengakibatkan banyak masyarakat takut untuk melaksanakan. Dimasa pandemi ini juga peserta untuk mengikuti Kursus Calon pengantin dibatasi serta terjadi pembatasan waktu yang mengakibatkan singkatnya materi yang disampaikan oleh pemateri. Ketidakdisiplinan calon pengantin juga menjadi tantangan yang terjadi. Yaitu keterlambatan serta tidak disiplinnya untuk mengikuti peraturan pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Dari semua wawancara yang dilakukan bersama para penyuluh di masing-masing Desa jawaban yang mereka berikan hampir sama yang

⁸³Abdul Kadir, Penyuluh Lura Tellumpanua, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022

mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi, pembatasan waktu serta faktor budaya merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para pihak penyuluh dan BP4 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Pada kenyataannya kehadiran vaksinasi telah menjadi *pro kontra* dalam masyarakat. Banyaknya isu-isu negatif yang terdengar oleh masyarakat yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi suatu hal yang sangat rumit untuk dilaksanakan.

Tatangan selanjutnya yaitu pembatasan waktu serta pembatasan jarak yang merupakan salah satu peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada masa pandemi. Tujuan pemerintah mengeluarkan aturan yaitu untuk mengurangi penyebaran virus yaitu Covid 19. Pada kenyataannya virus ini sangat cepat menyebar dikalangan masyarakat seluruh Indonesia sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi waktu diluar rumah serta mematuhi protokol kesehatan.

Tantangan selanjutnya yaitu tantangan budaya, di Kecamatan Suppa terdapat beberapa suku yang mempunyai budaya tentang pernikahan yang masih dipertahankan sampai saat ini. Salah satu budaya yang dimiliki adalah tidak mempertemukan calon pengantin pria dan wanita sebelum hari pernikahan. tetapi proses pelaksanaan kursus calon pengantin harus menghadirkan kedua mempelai, hal ini menjadi sebuah tantangan. Tetapi dalam teori bimbingan pranikah telah terdapat beberapa faktor mengapa dilaksanakannya kursus calon pengantin, salah satunya adalah faktor budaya karena beragam budaya yang ada terkadang bertentangan dengan agama. Tujuan terlaksanya kursus calon pengantin untuk memberikan pemahaman agama tanpa menghilangkan budaya yang dimiliki oleh para peserta.

B. Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan administrasi dan penyuluh serta pihak BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa menghasilkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi melewati beberapa proses, yang pertama yaitu pendaftaran. Masyarakat harus mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa (sesuai domisili) dengan membawa dan melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan. Berkas yang harus dibawa adalah:

- 1) Surat Keterangan Nikah (N. 1) dari Desa/ Kelurahan tempat Domisili.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Calon Pengantin.
- 3) Fotocopy Ijazah dan Akta Kelahiran Calon Pengantin.
- 4) Fotocopy KTP, dan Kartu Keluarga Orang Tua Calon Pengantin.
- 5) Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama (Bagi Duda/ Janda cerai hidup).
- 6) Surat keterangan kematian (N.6) dari Desa/ Kelurahan bagi Duda/ Janda cerai mati.
- 7) Pas Foto
 - 1) Berlatar Biru
 - 2) Memakai Jas, Dasi dan Kopyah bagi calon pengantin Laki-laki
 - 3) Memakai busana muslimah bagi calon pengantin Perempuan
 - 4) Ukuran pas foto : 4x6 = 2 Lembar
: 3x4 = 1 Lembar

: 2x3 = 5 Lembar

- 8) Calon pengantin Laki-laki/ Perempuan menggunakan rekomendasi nikah.
 - 9) Pendaftaran berkas 10 hari kerja surat keterangan Vaksin dari Puskesmas.
 - 10) Email calon pengantin.
 - 11) Nomor Hp calon pengantin.
- a. Selanjutnya pemeriksaan berkas.
 - b. Setelah berkas lolos maka calon pengantin telah dapat mengikuti Kursus Calon Pengantin.
 - c. Sebelum memasuki kelas maka calon pengantin terlebih dahulu mengisi formulir biodata.
 - d. Calon pengantin memasuki kelas dan menerima materi. Dengan syarat mematuhi protokol kesehatan (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).
 - e. Setelah selesai maka para calon pengantin akan diberikan piagam sebagai bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti Kursus Calon Pengantin.

Dari wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi pada kenyataannya hampir sama dengan pelaksanaan sebelum pandemi. Hanya saja pada masa pandemi terdapat beberapa peraturan tambahan yang harus dipenuhi seperti protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam unsur teori bimbingan pranikah telah dijelaskan mengenai empat unsur yaitu:

1. Narasumber, dalam melakukan kursus calon pengantin para peserta sangat membutuhkan narasumber sebagai pemberi materi. Seorang narasumber harus berpengetahuan dan pandai dalam menyampaikan materi agar dalam penyampaian materi para peserta mengerti dan paham.
2. Jam pelajaran, setelah memiliki peserta atau narasumber pihak BP4 akan mengatur jam pelajaran atau pemberian materi kepada calon pengantin.
3. Materi, setelah ditetapkannya jam pelajaran maka pihak BP4 juga akan menyiapkan materi yang akan dibawakan dan diberikan kepada peserta kursus calon pengantin. Materi yang akan dibawakan adalah mengenai kehidupan setelah menikah, kewajiban istri, kewajiban suami, serta cara menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dalam teori masalah mursalah telah dijelaskan mengenai materi yang akan diberikan kepada calon pengantin atau peserta catin yaitu:
 1. *Maslahah dahuri*, pada masalah ini berisi tentang materi hukum pernikahan.
 2. *Maslahah haji*, berisi tentang materi tentang aturan-aturan dalam pernikahan. Biasanya setelah diberikan materi pihak BP4 akan memberikan sebuah buku atau bacaan berupa dokumen yang berisi tentang materi catin untuk bisa dipelajari kembali di rumah.
 3. *Maslahah tahsiniat*. Masalah ini tidak berisi materi yang akan diberikan pada peserta catin tetapi pada masalah ini merupakan sebuah dokumen atau bukti bahwa calon pengantin telah selesai mengikuti kelas catin.

Biasanya *masalah* ini berupa bukti foto dokumentasi atau berupa sertevikat mengikuti calon pengantin.

Pada dasarnya pelaksanaan kursus calon pengantin harus selalu dilaksanakan karena materi yang diberikan oleh BP4 sangat membantu calon suami dan istri dalam pengetahuan serta kewajibannya setelah menikah. Serta sangat membantu para calon pengantin untuk menjadi suami dan istri yang baik sesuai dengan syariat agama, mempersiapkan psikologis calon pengantin. Dalam teori bimbingan pra nikah telah dijelaskan mengenai faktor penyebab mengapa dilaksanakannya kursus calon pengantin yaitu:

1. Faktor Agama, sebagai umat Islam kita diajarkan untuk saling mengingatkan dan saling belajar satu sama lain. dalam agama juga banyak membahas tentang pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah. Jadi para BP4 akan selalu memberikan materi kepada calon pengantin sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama.
2. Faktor psikologi, psikologi seseorang sebelum dan setelah menikah sangat berbeda. Jadi dengan adanya kursus calon pengantin akan lebih meningkatkan psikologi seorang suami atau istri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
3. Faktor sosial budaya, beragamnya faktor sosial dan budaya yang biasa menjadi masalah dalam pengadaan pernikahan. Jadi kehadiran v akan menjadi jawaban untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas maka diperoleh hasil bahwa, pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi tetap terlaksana. Hal ini terjadi karena, terpenuhinya empat unsur teori bimbingan pra nikah yaitu terdapat narasumber,

pengaturan jam pelajaran serta materi. Dengan pemberian materi yang telah diatur dalam teori *masalah mursalah* yaitu, *masalah dhahuri*, *masalah haji* dan *tahsiniat*. Jadi dapat disimpulkan bahwa masa pandemi tidak menjadi penghalang terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

2. Tantangan yang Dihadapi dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang atau dalam lembaga itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar.

- a. Faktor Internal.
 1. Pengantin yang tidak disiplin.
 2. Keterlambatan Pengantin dalam kelas kursus calon pengantin.
 3. Tidak lengkapnya pengantin yang datang pada kelas kursus calon pengantin.
 4. Kemalasan calon penganti untuk mengikuti kelas kursus calon pengantin.
- b. Faktor eksternal
 1. Pembatasan jumlah peserta.
 2. Pembatasan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu 60 menit.
 3. Peringkasan materi yang disampaikan.
 4. Adanya masyarakat yang mengira pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sesuatu yang sangat rumit dan akan mempersulit pernikahan,
 5. Pelaksanaan vaksinasi.

6. Calon pengantin tidak dibolehkan keluar rumah sebelum hari pernikahan.
7. Calon pengantin tidak boleh bertemu dengan pasangan sebelum hari pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian serta penjelasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi terdapat pada dua faktor yaitu faktor eksternal; yaitu terletak pada peraturan pemerintah yang beredar yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, yang mengakibatkan pembatasan jumlah peserta kursus calon pengantin. Serta diikuti dengan pembatasan waktu pelaksanaan yang mengakibatkan peringkasan materi. Dan pelaksanaan vaksinasi dengan berbagai kontroversi yang terjadi, serta pemikiran masyarakat tentang pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai hal yang rumit, serta budaya yang dimiliki masyarakat setempat dan masih dipercayai. dan faktor internal yaitu terdapat pada dari calon pengantin, yaitu ketidakdisiplinan calon pengantin dalam mengikuti kelas kursus calon pengantin.

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Proses pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa pada masa pandemi hampir sama dengan proses pelaksanaan sebelum pandemi, hanya saja terdapat beberapa tambahan berkas yang harus dikumpulkan oleh calon pengantin yaitu, fotocopy kartu vaksinasi yang menjadi bukti bahwa pengantin telah mengikuti vaksinasi, serta pelaksanaan harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku yaitu, menjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan sebelum memasuki kelas Kursus Calon Pengantin.
2. Berdasarkan hasil penelitian serta penjelasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan pelaksanaan kursus calon pengantin pada masa pandemi terdapat pada dua faktor yaitu eksternal; yaitu terletak pada peraturan pemerintah yang beredar (menjaga jarak, pembatasan waktu pelaksanaan dan vaksinasi) dan pemikiran masyarakat tentang pelaksanaan Kursus calon Pengantin sebagai hal yang rumit, dan faktor internal yaitu terdapat pada calon pengantin, yaitu ketidakdisiplinan (keterlambatan serta tidak mengikuti kelas kursus calon pengantin)

B. Saran

1. Disarankan kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk lebih memperhatikan tantangan-tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan menyelesaikannya dengan baik. Sehingga dalam penyampaian materi bisa lebih efisien dan diterima dengan baik oleh peserta kursus calon pengantin.
2. Disarankan juga kepada peserta kursus calon pengantin (calon pengantin) pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin hendaknya lebih disiplin, berperan aktif dan tidak malu untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dimengerti.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-qarim.
- A'la Maududi Maulana Abdul. 2013. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. CV Pustaka Setia.
- Ade Putra. “*Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Namo Rambe*” (Skripsi Sarjana: Program studi Manajemen Dakwah Universitas Negeri Islam Sumatera Utara), 2021.
- Afrianti Lisa. 2020. *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)*. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ahmad Faisal, *Peran BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*, (Skripsi sarjana: Fakultas syariah, Program studi Akhwatul Syakhsyyiah, Universitas Islam Negeri Sayarif Hidayatulllah Jakarta), 2017.
- Al-Brigawa Abdul Lathif. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Rumah Tangga*. PT. Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220
- Al-Faruq Muhammad. 2019. *Efektifitas Suscatin dalam Membentuk Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah (Surat Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Pinrang*. Volume 5 Nomor 1.
- Aminah Umu. 2016. *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)*. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten.
- Asmawi, 2013, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah).
- As-Subki Ali Yusuf. 2013. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Pt. Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta 13220.
- Aunur Rahim Faqih. 2017. *Bimbingan dan konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bimo Walgito. 2013. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dahlan Tamrin, 2013, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang).


- Departemen Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Departement Agama RI, AlQuran dan Terjemahannya.
- Dirjen BIMAS ISLAM: *Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Modul Kemenag RI*. 2013.
- Fatchiah E. Kertamuda. 2019. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*., Jakarta: Selemba Hamanika.
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “*Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimorjo Lampung Tengah)*”, Jurnal Mahkamah, vol2 No 2, 2017.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi, dan Fokus Group*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju).
- Kuzari Achmad. 2013. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet 1: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meiseptian Fadil, Mistra Jamil. 2020. *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam.
- Muhammad Jamal Irwansyah. 2019. *Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Marslahah*. Volume 8 Nomor 2.
- Na'mah Ulin. 2016. *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*. Volume 7 Nomor 1.
- Os Eoh. 2013. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*.. Cet 1: Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah.
- Ramulyo Mohd. Idris. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No.18: Jakarta 13220
- Samsul Munir Amin. 2015. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta:Amza.
- Satih Saidiyah & Very Julianto, 2016, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.15 No.2.


- Subagyo, P. Joko. 2014. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Suhertina, 2018. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Suska Press.
- Suwandi dan Baswori. 2018 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taaimiyah Ibnu. 2012. *Majmu Fatwa Tentannng Nikah*. Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Tihami dan Soehari Sahrani, 2019, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Tri Wijaya Urip. 2021. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Banyumas*. volume 14.
- Ulfatmi. 2015. *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami*. Jurnal Intizar, Vol. 21, No.2.
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, “*Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimorjo Lampung Tengah)*”, Jurnal Mahkamah, Vol 2 No 2, 2017.

Wawancara

- Abdillah, Pengadminitrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.
- Abdul Kadir, Penyuluh Lurah Tellumpanua, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022
- Fikram, Sekertaris Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Wawancara* di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.
- H. Jumaing K, Penghulu dan Pemateri Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Wawancara* di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.
- H. Rusli Dela, M.Pd.I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.
- Hj. Sumiati Ali, Pengadminitrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.
- Jamaluddin, Penyuluh Desa Ujung Lero dan Ujung Labuang, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022
- Muhammad Amin, selaku Penyuluh Desa Tasiwalie, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022.

- Muhammad Asri, Penghulu dan Pemateri Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.
- Muhsen Hasan, Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Wawancara di KUA Suppa tanggal 10 Maret 2022.
- Mursalim, Penyuluh Desa Watangpulu, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022
- Nahara S.Sos Penyuluh Desa lotang Solo, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022
- Risnayanti, Pramubukti, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.
- Rusli, Penyuluh Desa Maritenggae, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022
- Sitti Rahmah, Pengadminitrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, *Wawancara* di Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 8 Maret 2022.
- Sukmawati, Penyuluh Desa Polewalie, *wawancara* Kantor Urusan agama Kecamatan Suppa tanggal 21 maret 2022.





Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-602-/In.39.7/PP.00.9/02/2022

Parepare, 9 Februari 2022

Lamp : -

Hal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : SALWA NUR
Tempat/Tgl. Lahir : Kassipute, 25 September 2000
NIM : 18.3200.047
Semester : IX
Alamat : Kassipute ujung lero

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“TANTANGAN BP4 DALAM MELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Februari 2022 S/d Maret 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K., Lc.M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0072/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10 02-2022 atas nama SALWA NUR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0119/RT.Teknis/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 14-02-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0072/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 14-02-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : SALWA NUR |
| 4. Judul Penelitian | : TANTANGAN BP4 DALAM PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN PADA MASA PANDEMI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : BP4 DI KUA SUPPA |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Suppa |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-08-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA
Jalan A. Makkasau No. 43 Majennang (Kode Pos) 91272
Email : kua_suppa@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor: B-730/Kua.21.17.10/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kec. Suppa menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **SALWA NUR**
NIM : 18.3200.047
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Kassipute, Desa Ujung Labuang

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kec. Suppa dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul "**Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan
Kursus Calon Pengantin pada Masa Pandemi di KUA Kec. Suppa, Kab.
Pinrang**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Majennang, 08 Juni 2022

Kepala KUA Kec. Suppa


H. RUSLI DELA, S.Ag., M.Pd.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : Salwa Nur
NIM : 18.3200.047
FAKULTAS : Ushuluddin adab dan Dakwah
PRODI : Bimbingan Konseling Islam
JUDUL : Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang.

Pedoman Wawancara

Kepada BP4

1. Apa itu SUSCATIN?
2. Bagaimana tatacara/ prosedur SUSCATIN untuk bisa mengikuti pelaksanaannya?
3. Bagaimana pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sebelum Pandemic Covid 19?
4. Apakah pada masa pandemic covid 19 program SUSCATIN tetap dilaksanakan?
5. Bagaimana pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada masa Pandemic Covid 19?
6. Berapa lama waktu pelaksanaan SUSCATIN di KUA kecamatan Suppa Kabupaten Pinrag?
7. Seberapa pentingkah pelaksanaan SUSCATIN bagi calon pengantin?

8. Apakah dengan adanya SUSCATIN dapat membantu para calon pengantin Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang akan mereka bangun?
9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
10. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh BP4 dalam pelaksanaan SUSCATIN pada masa pandemic?

Pedoman Wawancara

Kepada Kepala KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

1. Apa itu Suscatin?
2. Siapa yang menjadi pemateri dalam pelaksanaan SUSCATIN?
3. Seberapa pentingkah pemberian SUSCATIN kepada calon pengantin?
4. Apakah pelaksanaan SUSCATIN tetap rutin dilakukan dimasa Pandemic ini?
5. Apakah pelaksanaan SUSCATIN di KUA Suppa sudah maksimal, sesuai dengan aturan Dirjen Bimes Islam No. 379 tahun 2018?

Pedoman Wawancara

Kepada Staf KUA Kecamatan Suppa

1. Apa saja yang menjadi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta SUSCATIN?
2. Bagaimana langkah / prosedur pelaksanaan SUSCATIN?

Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Rusli Dela, S. Ag, M.Pd.I
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : *Tasofifa*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


H. Rusli Dela, S. Ag, M.Pd.I

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdillah S. Sos
Jabatan : Pengadministrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : MARDENI ADI G

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Abdillah S.Sos

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Kadir, S.Pd.I
Jabatan : Penyuluh Lura Tellumpanua
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : LABILI . BILI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Abdul Kadir, S.Pd.I

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Sumiati Ali, S. Pd.I

Jabatan : Pengadministrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : BTN MENRO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022

Hj. Sumiati Ali, S. Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fikram S.H

Jabatan : Sekertaris BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Jenis kelamin : Laki-laki


Agama : Islam

Alamat :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



Fikram.S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Jumaing K., S.Ag

Jabatan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Jenis kelamin : Laki-laki


Agama : Islam

Alamat : PALAONG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


H. Jumaing K., S.Ag

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamaluddin S.Pd.I

Jabatan : Penyuluh Desa Lero dan Ujung Labuang

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : *Panyanpang, ujung Labuang.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Jamaluddin S.Pd.I

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Amin S.Sy
Jabatan : Penyuluh Desa Tasiwalie
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Punnia .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



Muhammad Amin S.Sy

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risnayanti S.H
Jabatan : Pramubukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Risnayanti S.H

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mursalim S.H.I
Jabatan : Penyuluh Desa Watang Pulu
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : MAJAKKA . B .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



Mursalim S.H.I

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhsen Hasan S.Sos

Jabatan : Ketua BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : LERO MINIRALO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



Muhsen Hasan S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Asri, S. HI

Jabatan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : *Paladang Lirisang Pinrang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Muhammad Asri, S. HI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nahara S.Sos
Jabatan : Penyuluh Desa Lotang Solo
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : PALLARIBESSI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



Nahara S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusli, S.Pd.I
Jabatan : Penyuluh Desa Maritenggae
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



Rusli, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rahmah
Jabatan : Pengadministrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : SABAMPARU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Siti Rahmah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukmawati
Jabatan : Penyuluh Desa Polewalie
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : KARANGSO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryani Halim
Jabatan : Pengadmitsrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : MAJENNANG.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salwa Nur yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 8 Maret 2022


Suryani Halim

PAREPARE

Dokumentasi Wawancara



H. Rusli Dela, S.Ag.,M.Pd.I



Muhsen Hasan, S.Sos



Sitti Rahmah, S.H.I



Hj. Sumiati Ali, S.Pd.I



Risnayanti, SH



Musalim, S.H.I



Muhamma Asri, S.HIFikran, SH





H. Jumaing K., S.Ag



Abdillah, S.Sos



Jamaluddin, S.Pd.I



Sukmawati



Nahara, S.Sos





KUA Suppa



Biodata Penulis



Salwa Nur adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Mujahit dan Ibu Hajra serta mempunyai ayah sambung yang bernama Bapak Sanrego sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Ujung Labuang tepatnya dusun Kassipute Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 September tahun 2000. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 182 Kecamatan Suppa (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMPN 3 Suppa (lulus tahun 2015) dan SMAN 1 Malunda Kabupaten Majene (lulus tahun 2018) dan Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan program studi Bimbingan Konseling Islam. Penulis mempunyai hobi menonton, berenang, dance dan jalan-jalan (*healing*). Adapun motto yang selalu di pegang penulis dalam hidupnya adalah “ masa lalu tidak untuk kukenang tapi untuk kuperbaiki untuk masa depan yang lebih baik”. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Tantangan BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”.